


PELINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI DISABILITAS






Perempuan




Anak



Disabilitas

Kelompok Rentan

Data Kasus Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual



Hak Korban Kekerasan

● Hak atas penanganan

● Hak atas pelindungan

● Hak atas pemulihan
Termasuk :

hak atas kerahasiaan identitas dan/atau mendapat identitas baru,
dan tempat kediaman baru;

hak untuk mendapatkan informasi dalam hal tersangka atau
terdakwa tidak ditahan, atau terpidana akan selesai menjalani
masa hukuman;

hak untuk tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi.

Hak-hak khusus terkait perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan (UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)

- Pasal 5 ayat 2 (a) Kesehatan reproduksi (b) menerima atau menolak penggunaan kontrasepsi (c) mendapat perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis (d) perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual;
- Pasal 5 ayat 3: (a) mendapat perlindungan khusus dari diskriminasi dan penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual; dan
- Pasal 6 (b) hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan; (c) bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; (d) bebas dari penyiksaan, perlakuan dan
- penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Tantangan Penanganan Kekerasan Seksual

- Keterbatasan Definisi Bentuk Kekerasan Seksual
- Modus tipu muslihat, Bujuk Rayu, Manipulasi Situasi, Relasi Kuasa belum dikenali dan dilaksanakan
- KUHAP menetapkan hanya lima (5) alat bukti yang menyulitkan korban dalam memenuhi syarat pembuktian
- Korban seringkali disalahkan dan distigma oleh Aparat Penegak Hukum atas kasus yang dialaminya.
- Korban seringkali mengalami trauma berulang saat menghadapi proses peradilan.
- Korban seringkali dilaporkan kembali sebagai pelaku.
- Korban seringkali tidak mendapat pendampingan karena tidak diatur dalam KUHAP
- Impunitas pelaku
- Berdampak berat pada korban (fisik, psikis, sosial, spiritual, ekonomi, politik, dll)

Harapan Layanan Penanganan

- Akses layanan pengaduan yang mudah;
- Informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan perkara;
- Memberikan keterangan dan pendapat secara bebas;
- mendapatkan dokumen hasil penanganan perkara;
- layanan pemeriksaan dan perawatan medis;
- layanan bantuan hukum;
- layanan psikologis;
- layanan tempat tinggal sementara

Tanggungjawab negara dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat

Pelindungan



RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

6 Elemen Kunci

- Definisi dan jenis tindak pidana (ada 11 jenis tindak pidana KS)
- Pencegahan
- Pemulihan
- Pemantauan
- Hukum Acara
- Ketentuan pidana

Keunggulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tentang pemulihan korban baik sebelum hingga setelah proses peradilan, serta pengawasan atas proses pemulihan tersebut.
- Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, korban tidak dapat dijadikan tersangka atau terdakwa atas perkara pidana yang terkait dengan kasus kekerasan seksual yang dialami korban.
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mewajibkan aparat penegak hukum untuk menyediakan pendamping bagi korban